



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Fakultas  
Hukum



# “TEKNIK PENYUSUNAN BAB I DAN II NASKAH AKADEMIK RUU/RANPERDA”

*Oleh*

**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.**

**&**

**Andi Irfan, S.H.I., M.H**

*Disampaikan sebagai bahan ajar mata kuliah Kemahiran Penyusunan UU / Legal Drafting dalam Program Hibah Pembelajaran Kolaboratif Daring Antara Prodi Ilmu Hukum Univ. Kristen Maranatha Bandung dengan Prodi Ilmu Hukum Univ. Muhammadiyah Kupang*



**Andi Irfan, S.H.I., M.H., CPCLE., CPPPLS., CPA., CPM**

Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Dosen tetap Fakultas Hukum Unmuh Kupang  
Pernah Menjadi Dosen LB di UIT dan UIN Mks  
Mediator Non Hakim  
Koordinator Wilayah APSIH PTM se Indonesia

**DPC DSI NTT**

**ALAMAT : JL. NUSA BUNGA, KEL. OEBOBO, KOTA KUPANG**

**TELP/WA : 085299760424**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan filosofis yang memuat nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur, sosiologis dan yuridis perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat

## B. Identifikasi Masalah

Mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Ranperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu RUU/Ranperda tentang ....sebagai dasar penyelesaian masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/ranperda tentang ...?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

## C. Tujuan & Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/ranperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/ranperda?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/ranperda tentang ...?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

## D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sociolegal)



## BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



### Kajian Teoretis



Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma



Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yg dihadapi masyarakat



Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara



## BAB II

# KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Contoh Kajian Teoritis Naskah Akademik; Studi Kasus UU Omnibus Law

#### 1. Definisi (lanjutan):

c. RUU Omnibus (*Omnibus bill*) adalah teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang. (**Jimly Asshiddiqie**)

3. *Omnibus law*: hukum yang mencakup topik yang bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu sama lain (*diverse or unrelated*) yang harus dikonsolidasikan dan disinkronisasikan. (**Muladi**)

# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### 2. Manfaat Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Mempersingkat proses legislasi;
- Mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU;
- Efisiensi biaya proses legislasi; dan
- Harmonisasi pengaturan.



### 3. Tujuan dan Tantangan

- Menjawab dan membenahi berbagai sumbatan (*debottlenecking*) atas peraturan perundang-undangan
- Menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan dan memperbaiki kualitas.
- Tantangan antara lain parameter menentukan kapan suatu materi harus disusun dengan *omnibus law* dan kapan dengan undang-undang biasa.






# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### 4. Teori Partisipasi Masyarakat

#### 1) Tangga Partisipasi berdasarkan Arnstein

1. Kontrol oleh warga negara		Masyarakat punya kewenangan penuh/ partisipasi publik
2. Pendelegasian wewenang		
3. Kemitraan		
4. Konsesi		Partisipasi Simbolik
5. Konsultasi		
6. Pemberian Informasi		
7. Terapi		Tidak ada partisipasi
8. Manipulasi		

#### 2) Partisipasi Masyarakat melalui *E-Government*:

- Publish*, komunikasi satu arah
- Interact*, komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
- Transact*, memberikan komunikasi dua arah di dalamnya terdapat transaksi pelayanan publik.



# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### 4. Teori Partisipasi Masyarakat (lanjutan)

- 3) Perlu ada mekanisme yang standar dan baku yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan hak warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:
- hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
  - hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
  - hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

PARTISIPASI







## **BAB II**

# **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU ini sesuai dengan asas

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. asas keterbukaan.

# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

#### Kondisi Hiperregulasi dan *Overlapping* Peraturan Perundang-

No.	PRODUK HUKUM TINGKAT PUSAT	JUMLAH
1.	UNDANG-UNDANG DASAR	1
2.	KETETAPAN MPR	13
3.	UNDANG-UNDANG	1.680
4.	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG	295
5.	PERATURAN PEMERINTAH	4.664
6.	PERATURAN PRESIDEN	1.908
7.	KEPUTUSAN PRESIDEN	8.612
8.	INSTRUKSI PRESIDEN	683
9.	UNDANG-UNDANG DARURAT	178
10.	PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI	48
11.	PERATURAN KEMENTERIAN	23.611
12.	PERATURAN LEMBAGA NEGARA	338
13.	PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	4.104
14.	PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL	476

No.	PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI	8.293
2.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	33.256
3.	PERATURAN DAERAH KOTA	10.544
4.	PERATURAN DPRD PROVINSI	63
5.	PERATURAN DPRD KABUPATEN	476
6.	PERATURAN DPRD KOTA	100
7.	PERATURAN GUBERNUR	14.888
8.	PERATURAN BUPATI	71.111
9.	PERATURAN WALIKOTA	26.230
10.	PERATURAN DESA	1.619
11.	KEPUTUSAN GUBERNUR	13.658
12.	KEPUTUSAN BUPATI	28.035
13.	KEPUTUSAN WALIKOTA	11.933
14.	KEPUTUSAN DPRD	140
	TOTAL	220.346

# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Praktik *Omnibus Law* di Beberapa Negara *Common Law* dan *Civil Law*

### 1. Kanada

Dilakukan di Kanada sejak tahun 1888 ini bertujuan mempersingkat proses legislasi dengan menggabungkan beberapa paket kebijakan hukum ke dalam satu peraturan perundang-undangan. (*Criminal Law Amendment Act* Tahun 1960)

### 2. Amerika Serikat

Contoh praktik penggunaan metode *omnibus* di Amerika Serikat adalah *Omnibus Spending Bill* yang dikeluarkan setiap tahun.

### 3. Inggris

Pada tahun 1865, Inggris menerbitkan *omnibus law* yang memungkinkan asuransi di Inggris berlaku untuk warganya di luar negeri. Metode *omnibus* yang terkini adalah *omnibus law* tentang Brexit.

### 4. Selandia Baru

*finance bills, taxation bills, statutes amendment bills*, peraturan daerah, dan *maori bills* (masyarakat adat Selandia Baru)



## **BAB II**

# **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **Praktik Omnibus Law di Beberapa Negara *Common Law* dan *Civil Law***

#### **5. Australia**

*Omnibus bill* yang baru disetujui pada bulan Maret 2021 yaitu *IR Omnibus Bill - The changes to casual employment* yang mengubah *Fair Work Act 2009*.

#### **6. Jerman**

*The Federal Recognition Act (2012)*, *Omnibus Energy Act (2018)*, dan *German Federal Data Protection Act (2018)*.

#### **7. Vietnam**

Menerapkan “*Omnibus Legislative Technique*” yang berawal dari suatu kajian World Bank Tahun 2006.

#### **8. Filipina.**

Penggunaan *omnibus law* yang lebih mirip dengan apa yang ingin dilakukan oleh Indonesia adalah negara Filipina dengan *Omnibus Investment Code of 1987* dan *Foreign Investments Act of 1991*.



# **BAB II**

## **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **2. Partisipasi Masyarakat**

**a. UU PPP (Pasal 96)**

**b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 188).**

**c. Permenkumham 11/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

**d. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib**

**e. Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang**



# **BAB II**

## **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

### **1. Impilikasi Dampak Pengaturan Metode Omnibus**

#### **Analisis Biaya:**

Biaya peningkatan kapasitas SDM.

#### **Analisis Manfaat:**

1. Berkurangnya potensi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan peraturan perundang-undangan.
2. Waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dari pada pembahasan RUU satu persatu.
3. Terciptanya efisiensi dan harmonisasi hukum.
4. Efisiensi penggunaan anggaran negara.
5. Lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan hukum.
6. Memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dan meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi/lembaga Pemerintah serta menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan



# BAB II

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

#### 2. Implikasi Pengaturan Partisipasi Masyarakat

##### Analisis Biaya:

1. Perlunya penambahan anggaran untuk membuka dan mempermudah akses informasi publik.
2. Perlu upaya yang lebih/*extra effort* untuk berdiskusi bersama setiap kelompok masyarakat yang memiliki *legal standing* terhadap suatu rancangan undang-undang secara berimbang.
3. Memerlukan waktu yang cukup untuk kegiatan konsultasi publik.

##### Analisis Manfaat

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Dapat membantu masyarakat memahami dan menerima peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
3. Berkurangnya potensi aksi penolakan dari masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi pembahasan peraturan perundang-undangan.
4. Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*) masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Tercapainya pemenuhan hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 28F



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA

Fakultas  
Hukum



Terima kasih!

